

DI TENGAH PANDEMI COVID-19

# Selewengkan Dana BOS Diancam Hukuman Mati

**JAKARTA (KR)** - Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Irjen Kemendikbud) Chatarina Muliana Girsang mengingatkan kepala sekolah maupun guru untuk tidak melakukan penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), terlebih pada saat pandemi Covid-19 ini.

“Terlebih penyelewengan selama pandemi Covid-19, jika digunakan untuk kepentingan pribadi, maka ancamannya pada saat bencana seperti saat ini adalah hukuman mati,” tandas Chatarina dalam webinar BOS Afimasi dan BOS Kinerja di Jakarta, Kamis (10/9).

Ia berharap kepala sekolah maupun guru tidak melakukan penyelewengan dana BOS baik pada masa pandemi maupun pada saat kondisi sudah normal

kembali.

“Kita tentu tidak ingin ada kepek dan guru yang berhadapan dengan hukum. Apalagi saat ini kita kekurangan kepek dan guru. Untuk itu, saya mengetuk hati para pemangku kepentingan agar dana BOS seluruhnya digunakan untuk peningkatan aksesibilitas dan kualitas pembelajaran,” imbuh Chatarina.

Pengelolaan dana BOS, lanjutnya, harus mengedepankan prinsip fleksibilitas

(penggunaan dana BOS dikelola sesuai kebutuhan sekolah), efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi.

Untuk pengawasan bidang pendidikan, lanjut Chatarina, tidak hanya dilakukan Itjen Kemendikbud saja tetapi juga Itjen Kemendagri, Itjen Kemenkeu, Ombudsman, BPKP, Polri, Kejaksaan, KPK, dan lainnya.

Chatarina menjelaskan, anggaran dana BOS tidak kecil yakni mencapai Rp 54 triliun yang terdiri dari BOS Reguler, BOS Afimasi, dan BOS Kinerja. “Namun selalu ada laporan berbagai modus penyalahgunaan dana BOS. Kami merangkum ada setidaknya 12 modus penyalahgunaan dana BOS,” katanya.

(Ant/Ati)-f



KR-Fira Nurfitri

**Hanung Harimba (tengah) didampingi Budi Wibowo menyerahkan secara simbolis Banpres Usaha Mikro.**

**SLEMAN (KR)** - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) bakal menambah target penerima Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro dari sebelumnya 12 juta menjadi 15 juta penerima. Para pelaku usaha mikro ini akan menerima bantuan masing-masing Rp 2,4 juta sebagai stimulan modal dan diharapkan dapat tepat sasaran serta bermanfaat, sehingga peran UMKM dalam perekonomian nasional maupun daerah semakin kuat.

Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian KUKM RS Hanung Harimba Rachman menyampaikan, pelaku usaha mikro banyak yang belum mengakses pembiayaan perbankan, bahkan tidak sedikit yang belum punya rekening di bank. Sesuai arahan Presiden, kelompok ini mendapatkan pembiayaan dalam bentuk hibah atau Banpres Produktif Usaha Mikro.

“Banpres itu sudah kita salurkan kepada 5,6 juta atau 61 persen pelaku usaha mikro yang tersebar di 34 provinsi dengan jumlah bantuan Rp 13,4 triliun. Tahap pertama ditargetkan 9,1 juta penerima dalam waktu kurang satu bulan. Kami targetkan sebanyak 9,16 juta pelaku usa-

ha mikro akan menerima Banpres Produktif dengan total anggaran Rp 22 triliun sesuai DI-PA hingga akhir September 2020,” ujar Hanung usai menghadiri Forum Konsultasi Penyaluran Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) di Royal Ambarrukmo Yogyakarta, Kamis (10/9).

Hanung menyatakan, pihaknya menargetkan penerima Banpres Produktif Usaha Mikro menjadi 15 juta dari sebelumnya sasaran awal 12 juta penerima ini bisa tersalurkan Desember 2020. Penambahan penerima sebanyak 3 juta usaha mikro masih dibahas di Kementerian Keuangan (Kemkeu).

“Kami melihat ada antusiasme tinggi. Dari data kami dibutuhkan target lebih. Maka kita usulkan tingkatkan dari 12 juta menjadi 15 juta penerima atau mungkin bisa lebih lagi. Kami tinggal menunggu proses di Kemenkeu agar penambahan penerima bisa disetujui. Tujuan penambahan penerima Banpres ini untuk mendorong perekonomian agar bisa bergulir lagi, sehingga setidaknya dalam waktu kurang satu bulan bisa dicairkan,” ungkap-

(Ira)-f

STRATEGIS AWASI KINERJA PEMDA

## Lembaga Ombudsman DIY Buka Pendaftaran

**YOGYA (KR)** - Keberadaan Lembaga Ombudsman (LO) DIY sebagai partner Gubernur memiliki peran strategis dalam mengawasi kinerja pemerintah daerah (Pemda) dan swasta. Semua tugas tersebut bisa dilaksanakan dengan baik, apabila para anggota maupun pengurus memiliki kualitas dan integritas.

Karena pendaftaran calon anggota lembaga Ombudsman DIY periode 2021-2024 dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19 semua tahapannya mengedepankan protokol kesehatan. “Seleksi calon anggota LO DIY kali ini agak berbeda dari tahun sebelumnya. Karena selain mengedepankan protokol kesehatan, seleksi calon anggota Ombudsman diketuai langsung oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X dan tertuang SK No 95/Tim/2020 tentang SK Pembentukan Tim Seleksi tertanggal 3 Agustus 2020,” kata Koordinator Pelaksana harian tim seleksi anggota LO DIY Achiel Suyanto kepada KR, Kamis (10/9).

Selain diketuai Gubernur DIY dan Sekretaris Kepala Biro Hukum. Anggota tim seleksi juga

berasal dari berbagai unsur. Di antaranya dari kalangan praktisi hukum ada Achiel Suyanto, Prof Dr Sujito (Akademisi UGM), Dr Sari Murti SH MHum (aktivis perempuan dan anak), Drs H Octo Lampito MPd (dari tokoh pers) dan KH Jazir ASP (tokoh masyarakat dan budayawan).

Sebelumnya, dengan Pergub No 69 Tahun 2014 anggota ombudsman hanya satu periode. Namun sekarang dengan adanya Pergub No 28 Tahun 2019 anggota ombudsman bisa dua periode, sehingga komisioner yang sudah satu periode, bisa mendaftar kembali. Dengan adanya kebijakan itu diharapkan bisa ada kesinambungan program. “Meskipun sebagai komisioner lama prosedur tetap seperti biasa. Jadi tetap sesuai syarat-syarat yang ada termasuk membuat karya tulis, ikut uji publik dan wawancara. Adapun untuk pendaftaran dan pendaftaran dibuka pada 21-29 September. Adapun untuk karya tulis mengangkat tema ‘Peran Lembaga Ombudsman DIY dalam Mengawal Pelayanan Publik dan Etika Bisnis di Era Adaptasi Kebiasaan Baru.

(Ria)-f

DIY ..... Sambungan hal 1

untuk memudahkan penelusuran jika ada kasus positif,” ujarnya.

Saat Jakarta memberlakukan PSBB beberapa waktu lalu, imbasnya sampai ke daerah. Karena warga tidak boleh beraktivitas di luar rumah. Dari pada menganggur dan banyak pengeluaran, memilih untuk pulang ke daerah asal dan menimbulkan masalah baru.

“Karena di daerah menjadi banyak pemudik yang kesehatannya harus dipertanyakan. Akan segera kita koordinasikan dengan kabupaten/kota. Termasuk penegakan protokol kesehatan sesuai dengan Pergub Nomor 77/2020 akan kita perketat,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Baskara Aji.

Ketika disinggung apakah Pemda DIY akan kembali mengaktifkan posko di perbatasan, menurut Aji saat ini sudah sangat sulit.

Hari ..... Sambungan hal 1

alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 10A UU No 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Pada Selasa (8/9), tim Jaksa Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung juga melakukan gelar perkara terhadap tersangka tindak pidana korupsi DST dan Jaksa Pinangki Sinra Malasari di Gedung Bundar Jampidsus. Gelar perkara itu dihadiri perwakilan dari Kemenko Polhukam, KPK dan Komisi Kejaksaan RI.

Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung

telah menetapkan Jaksa Pinangki, Djoko Soegiarto Tjandra dan Andi Irfan Jaya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi atas penerimaan gratifikasi pegawai negeri.

Tersangka Pinangki Sinra Malasari diperiksa jaksa penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (9/9), dalam kasus tindak pidana dugaan korupsi permufakatan jahat memberikan gratifikasi dengan tersangka Djoko Soegiarto Tjandra dan tersangka Andi Irfan Jaya. Tersangka, kata Kepala

Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiyono, diperiksa guna melengkapi kekurangan bahan keterangan sesuai dengan petunjuk jaksa penelti dalam P-19.

“Jadi, karena terdapat perkembangan fakta-fakta hukum baru yang harus diklarifikasi dan dikonfirmasi kepada yang bersangkutan sebagai tersangka serta menggali fakta hukum untuk pembuktian unsur pasal sangkaan tindak pidana pencucian uang (TPPU),” jelas Hari Setiyono.

(Ful)-f

Seorang ..... Sambungan hal 1

Begitu pula dosen dan mahasiswa yang melakukan kontak erat dan kontak singkat. Hasilnya negatif dan nonreaktif,” ujar Eko Teguh Paripurno selaku Ketua Tim Gugus Covid-19 UPNVY, Kamis (10/9).

Pihak UPN tetap meminta kepada mereka untuk menjalani karantina mandiri, sesuai dengan instruksi Rektor Dr Ir Irhas Effendi sebagai upaya pencegahan penularan dan penyebaran virus Covid-19 di lingkungan kampus.

Selain menginstruksikan karantina mandiri, rektor juga memerintahkan penutupan sementara di salah satu fakultas. “Saat ini gedung salah satu fakultas masih kami tutup dan dilakukan sterilisasi. Semua aktivitas dilakukan secara daring,” ujarnya.

Sementara itu sampai saat ini aktivitas di UPNVY baik Kampus 1 maupun Kampus

2 masih berjalan normal. Protokol pencegahan dan penularan Covid 19 terus dilakukan dan diperketat. Saat ini kampus sedang mempersiapkan kebiasaan baru. Beberapa aktivitas baik akademik dan pelayanan mahasiswa sudah dilakukan secara luring (tatap muka) dengan memperhatikan protokol kesehatan.

Sementara itu, kasus positif Covid-19 terus bertambah cukup signifikan di DIY, yakni naik sebanyak 50 kasus sehingga total kasus terkonfirmasi menjadi 1.695 kasus. Sebagian besar tambahan kasus terkonfirmasi ini mempunyai riwayat awal dari hasil tracing kontak kasus positif Covid-19 dan masih dalam penelusuran.

Sedangkan kasus sembuh pun bertambah sebanyak 30 kasus maka total kasus sembuh di DIY menjadi 1.298 kasus. Data

tersebut dari hasil laporan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten/Kota dan Rumah Sakit (RS) Rujukan Covid-19 di DIY pada Kamis (10/9).

Juru Bicara (Jubir) Pemda DIY untuk penanganan virus Korona Berty Murtiningsih, mengatakan kasus terkonfirmasi yang baru tersebut berdomisili Sleman sebanyak 19 orang, disusul Bantul sebanyak 16 orang, Kota Yogyakarta sebanyak 13 orang, Kulonprogo dan Gunungkidul masing-masing satu orang. “Riwayat awal penularan kasus terkonfirmasi ini yaitu 17 kasus hasil tracing kontak kasus positif DIY, 7 kasus perjalanan luar daerah, 5 kasus skrining karyawan kesehatan, satu kasus hasil skrining pasien pra operasi dan 20 kasus masih dalam penelusuran,” tutur Berty.

(Awh/Ria/Ira)-d

Dibongkar ..... Sambungan hal 1

Kemudian,tim Dit Semarkoba, Senin (24/8) malam atas adanya informasi bergegas ke LP Kedungpane. Tersangka CG yang melempar paket sabu seberat 101,3 gram di arena parkir LP terus diboyong ke kantor Dit Serse Narkoba Polda Tanah Putih Semarang.

Dari pengembangan penyidikan atas tertangkapnya, CG asal Semarang, penyidik selang beberapa hari kemudian meringkus dua rekan CG tersebut di sebuah hotel di Semarang. Kedua rekan

CG berinisial As dan Ah, asal Sulawesi Selatan. Kamar hotel keduanya digeledah dan ditemukan koper berisi beberapa sabu dalam kantong plastik yang telah diberi tulisan tanda khusus dan 5.708 butir ekstasi. Khusus sabu seberat 8 kg. Semua barang bukti sabu total 9,1 kg. Selain itu, di kamar hotel ditemukan uang tunai Rp 3.000.000, timbangan digital dan alat pres.

Tersangka CG mengaku mendapatkan sabu tersebut dengan cara mengambil di

sebuah hotel Kota Semarang sebanyak dua paket sabu masing-masing 100 gram. Satu paket sabu telah diletakkan di suatu alamat daerah Plombokan Kecamatan Semarang Utara, sedangkan satu paket sabu lainnya diletakkan di depan kantor Lapas Kelas I Kedungpane Kota Semarang, namun CG sudah keburu di tangkap. Para tersangka dijerat pasal 112 dan 114 ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup.

(Cry)-d

Hapus ..... Sambungan hal 1

Dalihnya, distribusi BBM premium merupakan penugasan dari pemerintah.

BBM di bawah RON-91 merupakan BBM dengan oktan rendah yang gas buang dari knalpot kendaraan bermotor dengan emisi tinggi. Jenis BBM beroktan rendah termasuk BBM yang tidak ramah lingkungan hingga membahayakan kesehatan masyarakat. Sedangkan, BBM dengan oktan tinggi, sesuai dengan standar Euro-4, termasuk Pertamina (RON-92), Pertamina Plus (RON-95), dan Pertamina Turbo (RON-98).

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 20/2017 tentang Euro-4, pemerintah akan memberlakukan BBM standar Euro-4 mulai September 2018, dengan menghapuskan premium secara bertahap. Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi kesepakatan Euro-4, dengan tujuan untuk mengurangi pencemaran udara dari kendaraan bermotor. Namun, kebijakan Pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Presiden 43/2018, yang kembali memperluas penggunaan premium di seluruh wilayah Indonesia, tentunya menghambat penggunaan BBM dengan oktan tinggi sesuai standard Euro-4.

Selain berkualitas rendah, pengadaan impor BBM premium berpotensi memicu *moral hazard*, yang menjadi sasaran em-

puk bagi mafia migas berburu rente. Sejak beberapa tahun lalu, BBM premium sudah tidak dijual lagi di pasar internasional, sehingga tidak ada harga patokan. Pengadaan impor BBM Premium dengan *blending* di kilang minyak Singapore dan Malaysia, yang harganya bisa lebih mahal. Tidak adanya harga patokan bagi BBM premium juga memicu praktik *mark-up* harga, yang menjadi lahan bagi mafia migas berburu rente. Potensi pemburuan rente inilah yang menjadi pertimbangan utama bagi Tim Anti Mafia Migas untuk merekomendasikan penghapusan BBM premium.

Penghapusan BBM premium pada masa pandemi Covid-19 akan semakin memperberat beban masyarakat karena harus migrasi ke pertamax, yang harganya lebih mahal. Apalagi, masyarakat pengguna BBM premium (RON-88) merupakan konsumen terbesar kedua setelah konsumen pertalite (RON-90). Data menunjukkan akhir Agustus 2020, volume penjualan BBM premium (RON-88) mencapai 24.000 Kiloliter (KL) dan pertalite (RON-90) sebesar 51.500 KL. Sedangkan untuk penjualan BBM dengan RON di atas 91, yaitu pertamax (RON-92) sebesar 10.000 KL dan pertamax turbo (RON-98) hanya 700 KL.

Untuk meringankan beban masyarakat

pengguna BBM premium, kebijakan penghapusan BBM di bawah RON-91 harus disertai dengan penurunan harga pertamax sebagai insentif bagi konsumen untuk melakukan migrasi dari BBM premium ke pertamax. Bagi Pertamina, masih ada ruang untuk menurunkan harga jenis BBM pertamax ke atas. Pasalnya, trend harga harga minyak dunia masih cenderung rendah dan ICP (*Indonesia Crude Price*) ditetapkan sebesar US \$ 40 per barrel. Kalau harga minyak dunia kembali naik sehingga Pertamina harus menjual pertamax di bawah harga keekonomian, Pertamina akan menerima dana kompensasi dari pemerintah.

Kendati masih ada penolakan dari berbagai pihak. tidak ada alasan lagi bagi Pertamina untuk tidak menghapus BBM premium dan menurunkan harga pertamax dalam waktu dekat ini. Tidak berlebihan dikatakan bahwa sebagian pihak yang menyuarakan penolakan keras terhadap penghapusan BBM premium merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari mafia migas. Sebagian pihak itu merasa dirugikan kepentingannya dalam berburu rente pada impor pengadaan BBM Premium.

(Penulis adalah Dosen Departemen *Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM, Pengurus ISEI DIY*)-d

BANPRES PRODUKTIF USAHA MIKRO

## Diusulkan Jadi 15 Juta Penerima



KR-Fira Nurfitri

**Hanung Harimba (tengah) didampingi Budi Wibowo menyerahkan secara simbolis Banpres Usaha Mikro.**

**SLEMAN (KR)** - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) bakal menambah target penerima Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro dari sebelumnya 12 juta menjadi 15 juta penerima. Para pelaku usaha mikro ini akan menerima bantuan masing-masing Rp 2,4 juta sebagai stimulan modal dan diharapkan dapat tepat sasaran serta bermanfaat, sehingga peran UMKM dalam perekonomian nasional maupun daerah semakin kuat.

Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian KUKM RS Hanung Harimba Rachman menyampaikan, pelaku usaha mikro banyak yang belum mengakses pembiayaan perbankan, bahkan tidak sedikit yang belum punya rekening di bank. Sesuai arahan Presiden, kelompok ini mendapatkan pembiayaan dalam bentuk hibah atau Banpres Produktif Usaha Mikro.

“Banpres itu sudah kita salurkan kepada 5,6 juta atau 61 persen pelaku usaha mikro yang tersebar di 34 provinsi dengan jumlah bantuan Rp 13,4 triliun. Tahap pertama ditargetkan 9,1 juta penerima dalam waktu kurang satu bulan. Kami targetkan sebanyak 9,16 juta pelaku usa-

ha mikro akan menerima Banpres Produktif dengan total anggaran Rp 22 triliun sesuai DI-PA hingga akhir September 2020,” ujar Hanung usai menghadiri Forum Konsultasi Penyaluran Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) di Royal Ambarrukmo Yogyakarta, Kamis (10/9).

Hanung menyatakan, pihaknya menargetkan penerima Banpres Produktif Usaha Mikro menjadi 15 juta dari sebelumnya sasaran awal 12 juta penerima ini bisa tersalurkan Desember 2020. Penambahan penerima sebanyak 3 juta usaha mikro masih dibahas di Kementerian Keuangan (Kemkeu).

“Kami melihat ada antusiasme tinggi. Dari data kami dibutuhkan target lebih. Maka kita usulkan tingkatkan dari 12 juta menjadi 15 juta penerima atau mungkin bisa lebih lagi. Kami tinggal menunggu proses di Kemenkeu agar penambahan penerima bisa disetujui. Tujuan penambahan penerima Banpres ini untuk mendorong perekonomian agar bisa bergulir lagi, sehingga setidaknya dalam waktu kurang satu bulan bisa dicairkan,” ungkap-

(Ira)-f

STRATEGIS AWASI KINERJA PEMDA

## Lembaga Ombudsman DIY Buka Pendaftaran

**YOGYA (KR)** - Keberadaan Lembaga Ombudsman (LO) DIY sebagai partner Gubernur memiliki peran strategis dalam mengawasi kinerja pemerintah daerah (Pemda) dan swasta. Semua tugas tersebut bisa dilaksanakan dengan baik, apabila para anggota maupun pengurus memiliki kualitas dan integritas.

Karena pendaftaran calon anggota lembaga Ombudsman DIY periode 2021-2024 dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19 semua tahapannya mengedepankan protokol kesehatan. “Seleksi calon anggota LO DIY kali ini agak berbeda dari tahun sebelumnya. Karena selain mengedepankan protokol kesehatan, seleksi calon anggota Ombudsman diketuai langsung oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X dan tertuang SK No 95/Tim/2020 tentang SK Pembentukan Tim Seleksi tertanggal 3 Agustus 2020,” kata Koordinator Pelaksana harian tim seleksi anggota LO DIY Achiel Suyanto kepada KR, Kamis (10/9).

Selain diketuai Gubernur DIY dan Sekretaris Kepala Biro Hukum. Anggota tim seleksi juga

berasal dari berbagai unsur. Di antaranya dari kalangan praktisi hukum ada Achiel Suyanto, Prof Dr Sujito (Akademisi UGM), Dr Sari Murti SH MHum (aktivis perempuan dan anak), Drs H Octo Lampito MPd (dari tokoh pers) dan KH Jazir ASP (tokoh masyarakat dan budayawan).

Sebelumnya, dengan Pergub No 69 Tahun 2014 anggota ombudsman hanya satu periode. Namun sekarang dengan adanya Pergub No 28 Tahun 2019 anggota ombudsman bisa dua periode, sehingga komisioner yang sudah satu periode, bisa mendaftar kembali. Dengan adanya kebijakan itu diharapkan bisa ada kesinambungan program. “Meskipun sebagai komisioner lama prosedur tetap seperti biasa. Jadi tetap sesuai syarat-syarat yang ada termasuk membuat karya tulis, ikut uji publik dan wawancara. Adapun untuk pendaftaran dan pendaftaran dibuka pada 21-29 September. Adapun untuk karya tulis mengangkat tema ‘Peran Lembaga Ombudsman DIY dalam Mengawal Pelayanan Publik dan Etika Bisnis di Era Adaptasi Kebiasaan Baru.

(Ria)-f

Protokol ..... Sambungan hal 1

DKI Jakarta mulai 14 September 2020.

Protokol kesehatan di bandara PT Angkasa Pura II fokus pada jaga jarak (*physical distancing*), pengecekan kesehatan (*health screening*), layanan tanpa sentuh (touchless processing), kebersihan fasilitas (facility cleanliness & sanitizing), dan perlindungan terhadap setiap individu di bandara (*people protection*).

President Director PT Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin mengatakan, setiap personel di bandara memastikan 5 fokus tersebut dapat diwujudkan di setiap bandara termasuk Soekarno-Hatta dan Halim Perdanakusuma.

“Protokol kesehatan di Bandara Soekarno-Hatta dan Halim Perdanakusuma juga dimungkinkan untuk diperketat misalnya dengan penambahan personel *aviation security* atau *customer service*, peningkatan frekuensi disinfeksi di area bandara, penambahan titik hand sanitizer, fasilitas cuci tangan, dan berbagai upaya untuk menjaga kebersihan dan higienitas bandara,” jelasnya di Jakarta, Kamis (10/9).

Sehari sebelumnya, Rabu (9/9) malam, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk menerapkan kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang seperti diterapkan pada awal pandemi Covid-19. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan, pihaknya

menarik ‘rem darurat’, yang itu artinya terpaksa kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) seperti pada masa awal pandemi dulu.”Bukan lagi PSBB transisi, tapi kita harus melakukan PSBB sebagaimana masa awal dulu. “Dan inilah rem darurat yang harus kita tarik,” ungkap Anies.

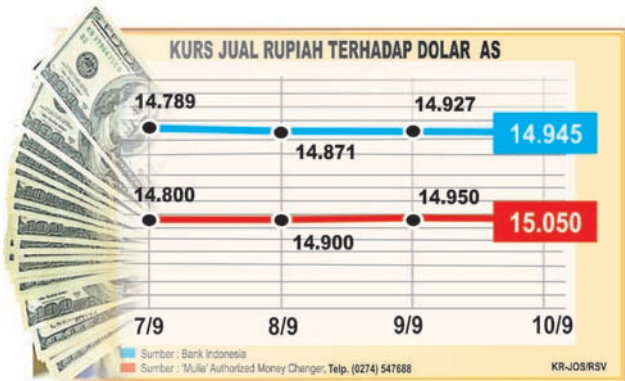
Langkah tersebut dilakukan semata-mata menyelamatkan warga Jakarta dari penyebaran Covid-19 yang kian meluas. Apabila ini dibiarkan, maka rumah sakit tidak akan sanggup menampung pasien covid-19 dan efeknya kematian akibat Covid-19 akan tinggi.

Sementara itu, laporan harian Covid-19 yang dirilis Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menunjukkan pada Kamis (10/9) pukul 12.00 WIB, penambahan konfirmasi positif mencapai 3.861 kasus, sedangkan kasus sembuh bertambah 2.310 orang.

Dengan penambahan itu maka total jumlah terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia menjadi 207.203 kasus dan kasus sembuh menjadi 147.510 orang.

Sementara itu, kasus meninggal dunia bertambah 120 orang sehingga total kasus meninggal akibat Covid-19 menjadi 8.456 orang.

(Imd/Ati)-f



| Prakiraan Cuaca                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | Jumat, 11 September 2020                                                              |                                                                                       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Lokasi                                                                                | Cuaca                                                                                 |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | Suhu °C                                                                               | Kelembaban  |
|                                                                                       | Pagi                                                                                  | Siang                                                                                 | Malam                                                                                 | Dini Hari                                                                             |                                                                                       |             |
| Bantul                                                                                |  |  |  |  | 23-31                                                                                 | 65-95       |
| Sleman                                                                                |  |  |  |  | 23-31                                                                                 | 65-95       |
| Wates                                                                                 |  |  |  |  | 23-31                                                                                 | 65-95       |
| Wonosari                                                                              |  |  |  |  | 23-31                                                                                 | 65-95       |
| Yogyakarta                                                                            |  |  |  |  | 23-31                                                                                 | 65-95       |
|  | Cerah                                                                                 |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |  | Berawan     |
|  | Udara Kabur                                                                           |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |  | Hujan Lokal |
|  | Hujan Pelir                                                                           |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |             |